



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. Agus Salim No. 5 Telp (0333) 424680 Banyuwangi 68418
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : dispendik@banyuwangikab.go.id

**IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

Nomor : 421.9/ 1131 .107.PAUD/429.101/2016

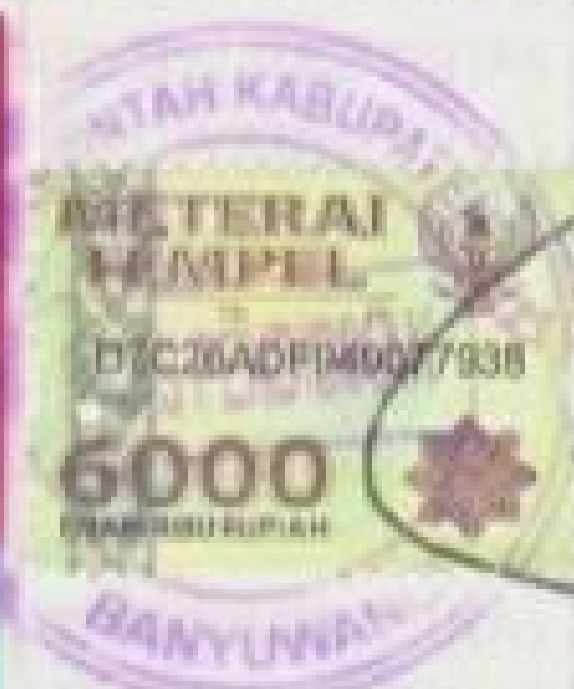
Diberikan kepada

Nama Lembaga : **PAUD-KB "AS-SHOFIYAH"**
Alamat : Jl. Nelayan Gang Kuburan, RT. 01/RW. 03 Desa
Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten
Banyuwangi
Satuan Pendidikan : Pendidikan Non Formal - Kelompok Bermain
Tanggal berdiri : 02 September 2011
Pemimpin : Shovi Yatul Istifadah
Usia Layanan : 2 - 4 tahun
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL
AS-SHOFIYAH
SK. Menkumham : AHU-0006964.AH.01.04.Tahun 2016

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan sebagai bagian tak terpisahkan dari piagam ijin operasional ini.

Berlaku mulai : 17 Maret 2016

Sampai dengan : 17 Maret 2019



Banyuwangi, 17 Maret 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi

Drs. **SUHARTONO, M.Pd**
Pembina Utama Muda
NIP. 19591011 197907 1 001

Surat Keputusan : Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
Nomor : 421.9/836 26.PAUD/429.101/2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

TELAH MEMBACA : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari : Tn/Ny/Nn : SHOVI YATUL ISTIFADAH, Selaku Pemimpin Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat PAUD "AS-SHOFIYAH"

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami Nomor : 800/48/429.101.11/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENINGAT : 1. Undang – undang
a. Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistim pendidikan nasional ;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
b. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
c. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
d. Nomor 29 tahun 1992 tentang Sistim Kesehatan;
3. Instruksi Presiden
a. Nomor 22 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.
b. Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Anak Usia Dini.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/O/1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan Anak.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Kepada :

Nama Lembaga

: PAUD "AS-SHOFIYAH"

Jenis Pendidikan

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON
FORMAL

Rumpun Pendidikan

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

A l a m a t

: Jl. Nelayan Gang Kuburan

RT. 01 RW 03

Desa / Kel : Kedungrejo

Kecamatan : Muncar

Kabupaten : Banyuwangi

Pemimpin

: SHOVI YATUL ISTIFADAH,

Penyelenggara

: Lembaga Pendidikan Islam Dan Sosial
" AS-SHOFIYAH"

KEDUA

: Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku
terhitung mulai tanggal 22 Maret 2012 s/d 22 Maret 2015.

KETIGA

- : 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang di
selenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa,
sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau
ketentuan yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan
menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan
dalam penetapan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Banyuwangi

Pada tanggal

: 22 Maret 2012

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi**



Drs. SULIHTYONO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591011 197907 1 001

Tembusan :

Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Muncar